



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
BADAN STRATEGI KEBIJAKAN DALAM NEGERI

LAPORAN INOVASI DAERAH

Pemerintah Daerah: Kabupaten Agam
Nomor Registrasi: 13.06-145225-2026



1. PROFIL INOVASI

1.1. Nama Inovasi

KIPER (Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Elektronik)

1.2. Dibuat Oleh

Jhoni Indra, S.Kom, M.Kom. (Kominfo2021.kab.agam)

1.3. Tahapan Inovasi

Implementasi

1.4. Inisiator Inovasi Daerah

OPD

1.5. Nama Inisiator

Diskominfo

1.6. Jenis Inovasi

Digital

1.7. Klasifikasi Inovasi

Inovasi Perangkat Daerah

1.7. Bentuk Inovasi Daerah

Inovasi pelayanan publik

1.8. Asta Cita

Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas.

1.9. Urusan Inovasi Daerah

komunikasi dan informatika, Fungsi Penunjang lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

1.10. Rancang Bangun dan Pokok Perubahan Yang Dilakukan

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam membangun tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Prinsip ini menjadi landasan penting dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif terhadap hak masyarakat untuk mengetahui arah kebijakan, program kerja, serta penggunaan anggaran negara oleh badan publik. Hal ini sejalan dengan **amanat Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang mewajibkan setiap badan publik untuk menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik secara tepat waktu, lengkap, benar, dan dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

Namun dalam praktiknya, keterbukaan informasi publik di berbagai daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di antaranya adalah proses permohonan informasi yang lambat dan tidak terdokumentasi secara sistematis, pengelolaan informasi yang masih manual dan belum terstandarisasi, serta keterbatasan akses masyarakat terhadap informasi yang semestinya tersedia secara terbuka. Banyak badan publik belum memiliki sistem pelayanan informasi yang terintegrasi, sehingga menyulitkan dalam penelusuran data serta pemantauan kualitas layanan informasi publik. Selain itu, belum tersedia sistem monitoring dan evaluasi berbasis data yang mampu menilai efektivitas layanan secara berkelanjutan.

Menjawab tantangan tersebut, dibutuhkan sebuah **solusi inovatif berbasis teknologi informasi** yang mampu memperkuat sistem pelayanan informasi publik secara menyeluruh. Oleh karena itu, dikembangkanlah Aplikasi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) sebagai platform digital yang terintegrasi, guna mendorong keterbukaan informasi publik yang efektif, efisien, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat.

Aplikasi ini dirancang untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses dan mengajukan permohonan informasi secara daring (online), meningkatkan efisiensi serta akurasi PPID dalam menangani permintaan informasi, serta menyediakan sistem dokumentasi, pelaporan, dan evaluasi yang rapi, terstruktur, dan akuntabel. Dengan kehadiran aplikasi ini, pelayanan informasi publik diharapkan mampu bertransformasi dari layanan administratif konvensional menjadi layanan digital yang cepat, transparan, dan responsif.

Sebagai bentuk **penguatan implementasi keterbukaan informasi publik, PPID Kabupaten Agam terus mengoptimalkan pemanfaatan website sebagai media transparansi informasi publik pada seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam**. Melalui **pengaktifan secara intensif akun pengguna (user) pada 55 OPD**, setiap perangkat daerah didorong untuk secara mandiri mengelola dan memperbarui Daftar Informasi Publik (DIP), informasi berkala, informasi serta-merta, maupun informasi setiap saat. Upaya ini bertujuan meningkatkan ketersediaan informasi publik yang mudah diakses sehingga masyarakat dapat memperoleh dokumen

penyelenggaraan pemerintahan secara cepat melalui website masing-masing OPD, sekaligus mempercepat respons terhadap permohonan informasi yang diajukan secara elektronik.

Tidak hanya pada tingkat perangkat daerah, PPID Kabupaten Agam melalui Dinas Komunikasi dan Informatika juga melaksanakan **program pembinaan kepada 23 nagari** sepanjang tahun 2026 sebagai langkah awal implementasi keterbukaan informasi publik berbasis elektronik di tingkat pemerintahan nagari. Program ini merupakan implementasi **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa**, yang menjadi pedoman bagi pemerintah desa/nagari dalam menyelenggarakan pelayanan informasi publik secara transparan, cepat, sederhana, dan akuntabel. Pembinaan difokuskan pada penguatan kelembagaan PPID Nagari, penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP) Nagari, pengelolaan dokumentasi informasi, serta optimalisasi website nagari sebagai media layanan informasi publik. Melalui penerapan PPID berbasis website, masyarakat nantinya dapat mengakses berbagai informasi penyelenggaraan pemerintahan nagari, seperti perencanaan pembangunan, APB Nagari, program dan kegiatan, laporan penyelenggaraan pemerintahan, serta informasi publik lainnya secara mudah dan terbuka. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan permohonan informasi secara daring melalui menu PPID pada website nagari apabila informasi yang dibutuhkan belum tersedia. Implementasi ini diharapkan mampu memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik sekaligus mendorong terwujudnya tata kelola pemerintahan nagari yang lebih transparan, partisipatif, akuntabel, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi informasi. Implementasi Aplikasi PPID yang terintegrasi merata diseluruh OPD dengan dan pembangunan PPID pada website nagari menjadi bentuk nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam memperkuat prinsip-prinsip *good governance*, meningkatkan transparansi penyelenggaraan pemerintahan, memperluas akses masyarakat terhadap informasi publik, serta membangun kepercayaan publik melalui pelayanan informasi yang cepat, akuntabel, inklusif, dan berbasis teknologi digital. Integrasi layanan ini diharapkan mampu menciptakan ekosistem keterbukaan informasi yang menyeluruh, mulai dari tingkat pemerintah kabupaten hingga pemerintahan nagari, sehingga masyarakat memperoleh kemudahan dalam mengakses informasi publik, berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan, serta mewujudkan Kabupaten Agam sebagai daerah yang semakin informatif, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

1.11. Tujuan Inovasi Daerah

Inovasi **Aplikasi PPID Kabupaten Agam** meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat. Inovasi ini merupakan bentuk komitmen Pemerintah Kabupaten Agam dalam mengimplementasikan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang terbuka (*good governance*).

Tujuan utama inovasi ini adalah mempermudah masyarakat memperoleh informasi publik dan mengajukan permohonan informasi secara daring melalui satu sistem yang terdokumentasi, terintegrasi, dan mudah diakses. Di sisi lain, inovasi ini meningkatkan efektivitas kinerja PPID dalam mengelola permohonan informasi, pengarsipan dokumen,

penyusunan Daftar Informasi Publik (DIP), pelaporan pelayanan, serta monitoring dan evaluasi berbasis data untuk mendukung pengambilan keputusan dan peningkatan kualitas layanan secara berkelanjutan.

Pengembangan Aplikasi PPID juga memperkuat keterbukaan informasi pada **55 Organisasi Perangkat Daerah (OPD)** melalui optimalisasi akun user PPID Pelaksana pada setiap OPD sebagai media publikasi informasi penyelenggaraan pemerintahan dan layanan permohonan informasi secara elektronik. Dengan demikian, setiap OPD dapat mengelola informasi publik secara mandiri, terstandar, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Selain itu, inovasi ini bertujuan memperluas implementasi keterbukaan informasi hingga tingkat pemerintahan nagari melalui pembinaan **23 Nagari** pada tahun 2026 sesuai **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa**. Pembinaan diarahkan pada penguatan PPID Nagari, penyusunan Daftar Informasi Publik, serta pemanfaatan website nagari sebagai media publikasi informasi dan layanan permohonan informasi secara daring.

Inovasi ini diharapkan mewujudkan pelayanan informasi publik yang cepat, mudah, transparan, dan terpercaya, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan, serta mendukung transformasi digital menuju Kabupaten Agam yang informatif, adaptif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

1.12. Manfaat Yang Diperoleh

Penerapan **Aplikasi PPID Kabupaten Agam** memberikan manfaat yang luas bagi **masyarakat, perangkat daerah, pemerintah nagari, dan Pemerintah Kabupaten Agam** dalam mewujudkan pelayanan informasi publik yang berkualitas. **Bagi masyarakat**, aplikasi ini mempermudah akses terhadap informasi publik dan layanan permohonan informasi secara daring sehingga proses memperoleh informasi menjadi lebih cepat, mudah, transparan, dan tidak lagi bergantung pada pelayanan tatap muka. Masyarakat juga dapat memantau proses permohonan informasi serta memperoleh kepastian pelayanan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagi PPID Kabupaten dan 55 PPID Pelaksana OPD, inovasi ini meningkatkan efektivitas pengelolaan informasi publik melalui sistem yang terintegrasi. Seluruh proses mulai dari pengelolaan Daftar Informasi Publik (DIP), dokumentasi informasi, pelayanan permohonan informasi, pelaporan, hingga monitoring dan evaluasi dapat dilakukan secara lebih tertib, terdokumentasi, dan berbasis data. Hal ini mendukung peningkatan kualitas pelayanan, mempercepat respons terhadap permohonan informasi, serta memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

Bagi pemerintah nagari, inovasi ini mendorong implementasi **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa** melalui pembinaan kepada **23 Nagari**. Penguatan PPID Nagari dan pemanfaatan website nagari sebagai media layanan informasi publik memungkinkan masyarakat memperoleh informasi penyelenggaraan pemerintahan nagari secara lebih mudah serta mengajukan permohonan informasi secara elektronik apabila informasi yang dibutuhkan belum tersedia..

1.13. Hasil Inovasi

Implementasi **Aplikasi PPID Kabupaten Agam** telah memberikan hasil nyata dalam **meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, memperkuat transparansi pemerintahan, serta mendorong transformasi digital layanan informasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Agam**. Inovasi ini berhasil mengubah proses pelayanan informasi yang sebelumnya masih bersifat manual menjadi layanan digital yang lebih cepat, mudah, terdokumentasi, dan akuntabel.

Salah satu capaian utama inovasi ini adalah **meningkatnya ketersediaan Daftar Informasi Publik (DIP)** pada seluruh perangkat daerah. Sebelum optimalisasi aplikasi, jumlah DIP yang dipublikasikan pada tahun **2024** tercatat sebanyak **421 DIP** dan meningkat menjadi **1.000 DIP pada tahun 2025**. Setelah dilakukan penguatan pengelolaan melalui Aplikasi PPID dan optimalisasi akun **PPID Pelaksana** pada **55 OPD** jumlah tersebut meningkat drastis menjadi dan kembali meningkat menjadi **1.865 DIP hingga Juli 2026**. Peningkatan ini menunjukkan semakin kuatnya komitmen perangkat daerah dalam mempublikasikan informasi secara proaktif sehingga masyarakat memperoleh akses informasi yang lebih luas dan mudah.

Selain meningkatkan publikasi informasi, aplikasi ini juga mempercepat pelayanan permohonan informasi melalui sistem daring yang terintegrasi. Seluruh permohonan informasi dapat didokumentasikan secara otomatis, dipantau status penyelesaiannya, serta menjadi dasar penyusunan laporan dan evaluasi pelayanan informasi secara berkala. Hal ini meningkatkan efisiensi kerja PPID sekaligus memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan layanan informasi publik.

Di tingkat pemerintahan nagari, inovasi ini juga menunjukkan perkembangan yang positif. Hingga tahun 2026, dari 23 nagari yang dibina, **lima nagari** telah menerapkan keterbukaan informasi publik secara elektronik melalui website nagari dan mengikuti e-monev Keterbukaan Informasi Sumatera Barat 2026. Dari jumlah tersebut, **empat nagari** telah mengaktifkan **modul layanan permohonan informasi secara online**, dengan website yang difasilitasi pembangunan dan pengembangannya oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Agam. Capaian ini menjadi langkah awal implementasi **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2018 tentang Standar Layanan Informasi Publik Desa** serta memperluas akses masyarakat terhadap informasi hingga tingkat pemerintahan nagari.

Secara keseluruhan, hasil inovasi Aplikasi PPID telah meningkatkan jumlah informasi yang dipublikasikan, mempercepat pelayanan informasi, memperkuat koordinasi antara PPID Utama, PPID Pelaksana, dan PPID Nagari, serta mendukung terwujudnya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, partisipatif, dan berbasis digital. Capaian tersebut menunjukkan bahwa inovasi ini tidak hanya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik, tetapi juga membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Agam.

1.14. Waktu Uji Coba Inovasi Daerah

16-01-2023

1.15. Waktu Implementasi

02-02-2024

1.16. Anggaran

https://res5.tuxedovation.com/a7cf1a1e30890a82cdd4dd1e36cf2390267580bf.pdf

1.17. Profil Bisnis

-

1.18. Dokumen HAKI

-

1.19. Penghargaan

/storage_bskdn_4/2026/A/kabkota/2026/08/05/kabkota-2026-08-05-kominfo2021_kab_agam-193d2183.pdf

1.20. Koordinat

Lat -0.31220, Long 100.03211

1.21. Kematangan

104.00

2. INDIKATOR INOVASI

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
1.	Regulasi Inovasi Daerah	Peraturan Kepala Daerah	Inovasi Perangkat Daerah / Unit Kerja Surat Keputusan Kepala Daerah Gerakan Satu Perangkat Daerah Dua Inovasi
2.	Ketersediaan dan peran SDM terhadap inovasi daerah	Lebih dari 30	TIM COACHING CLINIC PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT NAGARI SK Bupati Agam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Tim Pembangunan Website keterbukaan Informasi Publik Berbasis elektronik (KIPER) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
3.	Dukungan Anggaran	Anggaran dialokasikan pada kegiatan penerapan inovasi	DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN DINAS KOMINFO

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
		di T-0, T-1 dan T-2	TA. 2024 • DOKUMEN PELAKSANAAN ANGGARAN SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH • Dokumen Pelaksanaan Anggaran PPID • Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat daerah
4.	Alat Kerja	Pelaksanaan kerja sudah didukung sistem informasi online/daring/Artificial Intelligence	• Dokumentasi Kegiatan Bimtek KIPER Tingkat Nagari • Screenshoot Penerapan Layanan KIPER di Pemerintahan Nagari Lubuk Basung melalui Pembangunan WEB PPID yang terintegrasi di WEB Nagari oleh Diskominfo Agam • Screenshoot Penerapan Layanan KIPER di Pemerintahan Nagari Koto Baru melalui Pembangunan WEB PPID yang terintegrasi di WEB Nagari oleh Diskominfo Agam • Screenshoot Penerapan Layanan KIPER di Pemerintahan Nagari Balai Gurah melalui Pembangunan WEB PPID yang terintegrasi di WEB Nagari oleh Diskominfo Agam • Screenshoot Penerapan Layanan KIPER di Pemerintahan Nagari Sungai Pua melalui Pembangunan WEB PPID yang terintegrasi di WEB Nagari oleh Diskominfo Agam • Screen Shot Pelayanan Informasi secara Online Pada tampilan layar Laptop
5.	Bimtek Inovasi	Dalam 3 tahun (T 2,T-1,T-0) terakhir pernah 3 kali atau lebih bimtek (bimtek/training /TOT)	• Rekap Daftar Hadir Bimtek KIPER Tingkat Nagari • Sertifikat Apresiasi untuk Pemerintah Nagari yang sudah mengikuti BIMTEK • Undangan Bimbingan Teknis Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Elektronik (KIPER). • Undangan Sosialisasi PPID

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
			• Pelaksanaan Coaching Clinic PPID • TIM COACHING CLINIC PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) TINGKAT NAGARI • Undangan Sosialisasi dan Bimtek PPID • Undangan Sosialisasi
6.	Integrasi Program Dan Kegiatan Inovasi Dalam RKPD	Pemerintah daerah sudah menuangkan program inovasi daerah dalam RKPD T-1, T-2 dan T0 (T0 adalah tahun berjalan)	• RANCANGAN KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2026 • RKPD Tahun 2025 • RKPD Tahun 2024 • Perubahan Atas RKPD Tahun 2023
7.	Jejaring Inovasi	Inovasi melibatkan 5 Perangkat Daerah atau lebih	• Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
8.	Replikasi	Pernah 3 Kali direplikasi di daerah lain	• Permohonan Minat Replikasi Inovasi KIPER Diskominfo Kabupaten Agam • Permohonan Minat Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Agam • Permohonan Minat Replikasi Inovasi Daerah Kabupaten Agam
9.	Pedoman Teknis	Telah terdapat Pedoman teknis berupa buku yang dapat diakses secara online atau berupa video tutorial.	• Tutorial Petunjuk Alur Permohonan Informasi Publik melalui KIPER • STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM • STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGELOLAAN INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN AGAM • Tutorial Penerapan Inovasi pada PPID

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
10.	Pelaksana Inovasi Daerah	Ada pelaksana dan ditetapkan dengan SK/Surat Penugasan/Surat Perintah Kepala Daerah dan/atau SK Kepala Perangkat Daerah atas nama Kepala Daerah	• SK Bupati Agam tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
11.	Kemudahan Informasi Layanan	Informasi layanan diperoleh melalui 3 atau lebih metode	• Screenshoot Publikasi Kemudahan Menggunakan KIPER • Kemudahan Layanan Informasi
12.	Penyelesaian Layanan Pengaduan	lebih dari sama dengan 91%	• Rekap Permohonan Informasi pada KIPER • Permintaan Informasi pada Layanan PPID
13.	Keterlibatan aktor inovasi	Inovasi melibatkan 5 Aktor atau lebih	• Tim Pembangunan Website Keterbukaan Informasi Publik Berbasis Elektronik (KIPER) • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi • Tim pembangunan Website keterbukaan Informasi Publik berbasis Elektronik (KIPER) • Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
14.	Kemudahan proses inovasi yang dihasilkan	Hasil inovasi diperoleh dalam waktu 1 hari	• Standar Operasional Prosedur Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Agam
15.	Layanan Terintegrasi	0	• Screenshot Layanan yang Terintegrasi - Page 3 • Screenshot Layanan yang Terintegrasi - Page 2 • Screenshot Layanan yang Terintegrasi - Page 1
16.	Kecepatan penciptaan inovasi	Inovasi dapat diciptakan dalam waktu 1-4 bulan	• Profil Inovasi
17.	Kemanfaatan Inovasi	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	Tidak Tersedia
18.	Monitoring dan Evaluasi Inovasi Daerah	Hasil pengukuran kepuasan pengguna dari evaluasi Survei Kepuasan Masyarakat	• Statistik Kepuasan Masyarakat Tahun 2026 • Info Statistik Kepuasan Pelayanan

No.	Indikator SID	Informasi	Bukti Dukung
19.	Sosialisasi Inovasi Daerah	Media Berita (Bukan milik pemerintah daerah)	• Sosialisasi Melalui Canal Youtube • Keterkaitan Inovasi dalam Web agamkab • Sosialisasi Pemantapan PPID
20.	Video inovasi daerah	Memenuhi 5 unsur substansi	• Dari Kabupaten ke Nagari: KIPER Perkuat Keterbukaan Informasi • Vidio Inovasi KIPER
21.	Dibuktikan dengan daftar penerima manfaat inovasi (untuk layanan luring) dalam format pdf atau screenshot jumlah pengguna/penerima manfaat inovasi daerah (untuk layanan daring) dalam format jpg/jpeg/png	Cakupan penerima manfaat 501 orang atau lebih	• Daftar Penerima Manfaat Fasilitasi Pembuatan Website di Diskominfo untuk pengaplikasian KIPER • Data Penerima Manfaat secara Online
22.	Perbandingan rekapitulasi jumlah unit sebelum dan sesudah yang menerima manfaat inovasi	-	Tidak Tersedia
23.	Laporan belanja yang memuat perbandingan biaya pengeluaran yang dibebankan sebelum dan sesudah penerapan inovasi	-	Tidak Tersedia
24.	Laporan Keuangan yang memuat pendapatan sebelum dan sesudah penerapan inovasi (laporan pembukuan, laporan kas, neraca, saldo, dsb)	-	Tidak Tersedia
25.	Perbandingan rekapitulasi jumlah produk yang dihasilkan atau diperjualbelikan	-	Tidak Tersedia
26.	Dampak atau perubahan yang terukur melalui tren capaian yang positif dalam rentang waktu tertentu, sesuai dengan proses dan tahapan implementasi inovasi daerah yang dilaporkan	-	Tidak Tersedia